



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**  
**Aturan Hanya Partai Politik yang Bisa Mengajukan Perkara  
di Gugat Advokat**

**Jakarta, 24 April 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pada Rabu (24/04), pukul 11.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 29/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Heriyanto dan Ramdansyah yang berprofesi sebagai advokat. Norma yang diujikan adalah Pasal 284, Pasal 473 ayat 2, Pasal 474 ayat 1, Pasal 488, Pasal 501, Pasal 502, Pasal 521, Pasal 523, Pasal 516, dan Pasal 533 UU Pemilu.

Dalam Permohonannya, Pemohon mempermasalahkan Pasal 473 ayat 2 yang tidak membuka ruang perselisihan hasil berupa perselisihan ambang batas calon anggota legislatif. Pemohon juga merasa dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 474 ayat 1 yang menutup peluang calon anggota legislatif untuk langsung mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dimana dalam menurut Pasal 474 ayat 1, hanya partai politik yang bisa berperkara di Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan pengujian Pasal 523 dan Pasal 488 karena menilai Pasal *a quo* salah rujukan. Lalu Pemohon meminta pengujian Pasal 521, Pasal 520 dan Pasal 533 karena dinilai memiliki substansi yang sama dengan Pasal 523, Pasal 502, dan Pasal 516. Sedangkan untuk Pasal 284, menurut Pemohon tidak mengatur politik uang sebagaimana yang menjadi inti dari Pasal *a quo* sehingga Pemohon mengujikan norma tersebut.

Berdasarkan hal diatas, Pemohon dalam salah satu Petitemnya meminta Mahkamah agar calon anggota legislatif dapat mengajukan perselisihan tanpa melalui partai politik. Selain itu, Pemohon juga meminta untuk lebih memperluas perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu sehingga meliputi: (1) penetapan perolehan suara partai politik, (2) penetapan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi ambang batas 4%, (3) perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu, dan (4) penetapan calon anggota legislatif terpilih yang pada Pasal 473 menyebutkan “....perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu.” (MHM)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)